

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH :

**FENDI SIHALOHO
B1A008079**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 4 Juni 2014
Yang Membuat Pernyataan



Fendi Sihaloho
BIA008079

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah Yang Maha Esa atas kasih dan setianya selalu memberkati, memberikan karunia dan pertolonganNya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul; “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bengkulu**” skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar strata satu (1) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Rasa syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus atas belas kasih setianya selalu memberkati dan menyelamatkan umat manusia dari perbuatan dosa dan memudahkan semua akan langkahku. Amen

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang memberikan bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Jonny Simamora.S.H.,M.H Sebagai Pembimbing Utama
2. P.E Suryaningsih.S.H.,M.Hum sebagai pembimbing Pendamping
3. Bapak Katemalem,S.H.,M.Hum dan Ibu Deli Waryenti.S.H.,M.H sebagai penguji skripsi. Terima kasih atas koreksi yang telah diberikan demi mencapai kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang berkenan membagikan ilmunya kepada penulis.

5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum, yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk urusan akademisi penulis;
6. Kepada ayahanda Edi Sihaloho dan Ibunda Ana Situmorang dan atas doanya dan motivasi yang tiada lelah, serta penanaman dasar budi luhur dan kasih sayang tanpa pamrih yang telah diberikan selama ini. segala pengorbanan, perjuangan, jerih payah membiayai hidup pendidikanku hingga mampu menempuh perguruan tinggi dan semoga aku bisa membuat bangga dan bahagia, sungguh tidak terbalaskan semua apa yang engkau berikan kepada saya ;
7. Untuk adek-adek ku, Rianti Sihaloho, Lisma Sihaloho, dan Anto Sihaloho yang memberikan motivasi-motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya;
8. Untuk oppung boru, oppung bawa, tulang, nantulang, bapuda, inanguda yang dikampung terimakasih atas doa-doanya dan tidak lupa memberikan dorongan semangat untuk saya;
9. Bang dedi galingging dan adek-adek ku dikampung juga; lisma galingging, dona, ganda ,leo
10. Teman-teman di organisasiku di PMKRI dan di MAHUPALA UNIB yang telah memberikan motivasi terhebat buat saya
11. Dan untuk sahabat terbaik ku; Bang darwin purba, Apari Wilson Sinurat, Rianto Hutahuruk, Rio Carles, Eko Prianto, Bang Rayon, Bang Jatendra, Irfan M, Bang deka, Kak Rianti, Icha, Doan, Apari Tambunan dan Roy Manulang, Ibuk Kos, Ayuk Lina, Santi, Zalman, Adit Bayu, Putri Haloho,

Romeo Silalahi, Ros Ledi dan banyak lagi lagi yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu kalian adalah teman yang tidak akan pernah saya lupakan.

12. Keluarga besar kos-kosan Pondokan Nadin.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sungguh manusia hanyalah makhluk dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah suatu yang tidak terbatas. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan Tuhan Yang Maha Esa semoga selalu diberkati dan diberikan kemudahan. Amin

Bengkulu, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKAT.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRAK</i>.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan penelitian	5
2. Kegunaan penelitian	5
D. Kerangka Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis penelitian.....	17

2. Pendekatan penelitian	17
3. Populasi dan Sampel.....	18
4. Data penelitian	19
5. Prosedur pengumpulan data.....	22
6. Pengolahan data	22
7. Analisis data.....	23
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN.....	26
A. Definisi tentang anak dan anak jalanan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	32
1. Definisi perlindungan hukum	32
2. Pengertian perlindungan anak.....	33
3. Bentuk-bentuk perlindungan anak jalanan	36
C. Kewajiban Negara Terhadap Anak	38
1. Undang-Undang Dasar 1945	38
2. Undang-Undang perlindungan anak	41
BAB III. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
1. Tindakan Preventif	46
2. Tindakan Represif	50

3. Tindakan Rehabilitasi.....	54
-------------------------------	----

**BAB IV. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
DI KOTA BENGKULU**

1. Menurut kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bengkulu.....	59
2. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bengkulu.....	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

KPAI :Komisi Perlindungan Anak Indonesia

LSM :Lembaga Swadaya Masyarakat

Pemda :Pemerintah daerah

Perda :Peraturan Daerah

Dinsos Kota : Dinas Sosial Kota

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kantor Pemerintahan Kota Bengkulu.
4. Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Kesejahteraan Sosial.
5. Surat Keterangan Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Sosial.

ABSTRAK

Dalam amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini, telah disebutkan bahwa kehidupan jalanan yang dialami oleh anak-anak yang terlantar merupakan suatu bentuk tugas dan kewajiban negara untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan tetapi realitanya banyaknya anak yang terlantar yang hidup di jalanan. Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu meliputi melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Dinas Sosial provinsi dan dinas sosial kota Bengkulu, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dalam implementasinya, institusi-institusi ini melibatkan stakeholder lain, diantaranya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Namun, tidak semua instansi yang seharusnya berperan memiliki program penanganan anak jalanan, melainkan hanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedang instansi lain hanya mendukung bahkan kurang aktif. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu yakni belum tersedianya *data base* anak jalanan yang akurat, yang memberikan informasi tentang jumlah, sehingga upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan menjadi belum komprehensif. Belum ada Rumah singgah yang disediakan pemerintah Kota Bengkulu untuk menampung anak jalanan, anggaran atau biaya perlindungan hukum terhadap anak jalan yang kurang memadai. SDM aparat penegak hukum yang masih kurang sehingga perlindungan hukum terhadap anak jalanan ini belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan.

ABSTRAK

. In the Article 34 of the Constitution of 1945, has been mentioned that the street life experienced by displaced children is a form of duty and obligation of the state to improve the lives of street children but in reality the number of abandoned children living on the streets. Based on the description contained in the above background, it can be formulated problem that is, how the implementation of the legal protection of street children in the city of Bengkulu based on Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and what obstacles in the implementation of the legal protection of street children in Bengkulu. This type of research used in this study is an empirical legal research, while the approach used in this study is descriptive approach. Based on the discussion of the results of research that the implementation of the legal protection of street children in the city of Bengkulu include involving relevant agencies namely, the provincial Department of Social Welfare and social services Bengkulu city, Municipal Police Department (Dispol PP), National Unity and Community Protection (Bakesbang Community Protection), Bengkulu City Regional police, Department of Health, Department of Education. In the implementation, these institutions involve other stakeholders, including NGOs (Non Governmental Organization). However, not all agencies have a management program should serve street children, but only the Department of Social Welfare, Department of Health and Department of Education. Other agencies currently only supports even less active. Obstacles in the implementation of the legal protection of street children in the city of Bengkulu namely the unavailability of a data base of accurate street children, which provides information about the number, so that the protection of the law against street children into a comprehensive yet. There is no halfway house provided by the government of Bengkulu City to accommodate street children, the budget or the cost of legal protection to children who lack adequate roads. HR law enforcement officers are still lacking that legal protection of street children is not going well.

Keyword: Keywords: Legal Protection Against Street Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa untuk masa mendatang. Kehidupan anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara yang perlu perhatian dan perlakuan secara khusus. Kewajiban tersebut diatur dalam (ayat 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34, yang menyatakan : “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya bukan hanya pemerintah saja tapi semua ikut berperan dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak, karena komponen negara terdiri dari pemerintah, masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dunia usaha, maka semua itu punya peran serta.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini, telah disebutkan bahwa kehidupan jalanan yang dialami oleh anak-anak yang terlantar merupakan suatu bentuk tugas dan kewajiban negara untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan tetapi realitanya banyaknya anak yang terlantar yang hidup di jalanan.

Maka dari harapan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam mensejahterahkan anak Indonesia.

Dalam perwujudan dalam perlindungan anak ternyata masih terdapat permasalahan krusial mengenai anak. Permasalahan tentang anak jalanan menjadi fenomena sosial yang ada di Indonesia. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah anak jalanan pada tahun 2011 sebanyak 230.000 anak jalanan, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 232.894 anak. Peningkatan jumlah tersebut terjadi disebabkan keadaan perekonomian yang rendah dan miskin sehingga anak-anak dipekerjakan orang tuanya untuk mencari uang dijalan.¹

Di DKI Jakarta yang terjadi sama keberadaan anak jalanan semakin meningkat, dari data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2011 meningkat menjadi 5.650 anak jalanan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.315 anak jalan.² Fenomena merebaknya anak jalanan di DKI Jakarta merupakan persoalan sosial yang multidimensional. Hidup di jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena anak berada dalam kondisi yang tidak punya masa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara.

Fenomena anak jalanan juga terjadi di Kota Bengkulu. Data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu menunjukkan pada tahun 2011 ada 210 anak jalanan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 235 anak yang tersebar di berbagai sudut kota.³

¹Artikel tentang, <http://www.bisnis.com/Persen> *Anak Indonesia Berpotensi Jadi Anak Jalanan* . diakses pada Tanggal 9 September 2013

² <file:///Jumlah.Anak.Jalanan.Meningkat.Signifikan.htm,diakses> pada Tanggal 28 september 2013

³ Wawancara dengan Dra.zuliyati An Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu,Tanggal 5 April 2013

Sebenarnya, secara hukum Internasional perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pada tanggal 22 Oktober ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, tidak diatur secara khusus tentang anak jalanan dalam (pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”.

Dari pasal di atas bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, namun kekerasan terhadap anak jalanan masih saja terjadi seperti diberitakan media-media sebagai berikut

Kasus kekerasan terhadap anak-anak jalanan merupakan isu sentral yang banyak dibicarakan dewasa ini. Meskipun telah diberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, namun masih saja kekerasan terhadap anak marak terjadi. Yang paling fenomenal adalah anak-anak korban pembunuhan berantai dengan tersangka Baikuni alias Babe yang telah mencapai 14 orang. Jumlah tersebut berdasarkan keterangan terakhir Babe yang telah mengaku telah membunuh 4 bocah lagi, sejak tahun 1993. Tercatat , Sejak tahun 2007 ada peristiwa serupa yang menimpa tiga orang anak laki-laki di Jakarta Timur dan Bekasi. Pada 9 Juli 2007 ditemukan potongan tubuh anak laki-laki berusia 10 tahun dibungkus plastik di Jalan Raya Bekasi, tidak jauh dari pasar Klender, Jakarta Timur. 14 Januari 2008 potongan tubuh anak laki-laki tanpa kepala berusia sekitar 10-12 tahun ditemukan di dekat pusat belanja Bekasi Trade Center, Jalan Joyomartono, Bekasi. Dan pada 15 Mei 2008 juga ditemukan potongan tubuh anak laki-laki tanpa kepala berusia 10-12 tahun dalam kardus di Terminal Pulogadung, Jakarta timur. Pada tubuh anak-anak tersebut terdapat

tanda-tanda kekerasan seksual atau sodomi. Hingga kini polisi masih belum menemukan identitas ketiga korban tersebut.

Fenomena kekerasan terhadap anak jalan diatas diperlukan suatu perlindungan hukum agar hak-hak mereka untuk hidup baik terpenuhi, begitu juga penanganan terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu seharusnya juga mendapat perhatian yang sama. Pengaturan mengenai anak jalanan juga belum diatur secara khusus. Namun dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu), bahwa disebutkan bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, anak jalanan termasuk salah satu yang obyeknya (Pasal 1) berbunyi yaitu :

“Anak yang sebagian besar waktunya berada dijalan atau tempat-tempat umum (biasa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum”.

Alasan utama anak turun kejalan karena alasan ekonomi keluarga masih menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan. Akibatnya banyaknya anak jalanan mengalami putus sekolah dalam usia sekolah karena kekurangan biaya. Fakta menarik, yaitu si anak dijadikan sumber ekonomi keluarganya. Artinya, memang anak jalanan itu menjadi aset ekonomi keluarga.

Anak merupakan salah satu penerus bangsa yang perlu dilindungi dari segala tindak kekerasan, karena anak-anak jalan ini rentan akan tindak kekerasan yang dialami oleh mereka. Kekerasan sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan yang dialami oleh setiap anak jalanan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka untuk hidup baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bengkulu.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ingin mengetahui dan memahami bagaimana upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka melindungi anak jalanan.

Ada beberapa hal yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih kepada semua pihak:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pengetahuan tentang perlindungan anak jalanan yang berada di Kota Bengkulu.
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi atau daftar kepustakaan bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Kerangka Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan dari perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang ada di kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 maka dibagi pokok-pokok pemikiran sebagaimana berikut:

1. Pengertian anak jalanan.

Menurut Departemen sosial Republik Indonesia, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya, anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di

jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.⁴

Ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipakasa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu dan lain-lain) oleh orang-orang disekitar mereka, alasan itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah.

Fenomena yang dapat dilihat di masyarakat bahwa anak jalanan dengan kondisi lingkungan yang keras di jalanan menyebabkan mereka kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar baik orang tua, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Mereka kurang mendapatkan dukungan baik informasi maupun moral. Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan anak jalanan termasuk dalam hal perkembangan masa depan anak jalanan.

2. Perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan

Perlindungan terhadap anak jalanan dan kesejahteraan anak di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

⁴ *Ibid.*

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian pada pasal 11 dalam Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa :

“setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat kecerdasan demi perkembangan diri”.

Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak bangsa, tidak terkecuali anak jalanan notabene kurang memperoleh hak mereka sebagai seorang anak.

Hal ini pula yang seharusnya didapat juga oleh anak jalanan. Mereka memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan anak. Pada (pasal 11) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

Usaha-usaha untuk mensejahterakan anak adalah :

1. Usaha mensejahterakan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.
4. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.

Sebagai manusia yang masih anak-anak mereka butuh mempertahankan hidup, namun kehidupan mereka ini seharusnya pemerintah harus lebih perhatian

untuk mengangkat mereka, dan mengatakan mereka tidak layak untuk mempertahankan hidup dengan cara demikian itu, artinya bahwa pemerintah harus tanpa alasan apapun mengentaskan anak jalanan dengan memberikan fasilitasi dalam wujud bimbingan baik fisik, mental dan sosial kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan anak yang wajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah, pasal 6 ayat (2) bahwa:

“ Anak-anak Indonesia dapat dijadikan anak asuh, ditingkatkan *skil* nya melalui dinas sosial, dibina mentalnya agar kembali kepada kondisi anak yang normal dan wajar agar tumbuh dan berkembang secara baik, sehingga potensi ini dapat memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*) dalam pembangunan bangsa”.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan

Departemen sosial menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat mikro (*Immediate Causes*), factor tingkat messo (*Underlying Causes*), dan factor pada tingkat makro (*Basic Causes*)⁵ yaitu :

A. Tingkat mikro (*Immdiate Causes*)

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya.pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri :

1. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualang, bermain-main atau diajak teman.

⁵ *Ibid.* Hal 26

2. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
3. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
4. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan disebabkan juga oleh dari keluarga itu sendiri yakni sebagai berikut:

1. Keluarga miskin

Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka berasal dari perkampungan-perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi

sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

2. Perceraian dan kehilangan orang tua

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi.

3. Kekerasan keluarga

Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.

4. Keterbatasan ruang dalam rumah

Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak turun ke jalan. Biasanya ini di alami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang didirikan

secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit. Dengan bentuk bangunan yang tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni banyak orang.

Dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keluarga dan anak terpisah yaitu :

1. Faktor pendorong :

- a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga sehingga banyak dijumpai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, karena itu banyak anak-anak yang disuruh ataupun dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut dengan mencari uang di jalanan.
- b. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal dirumah atau lari dari keluarga.
- c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak lari dari rumah.
- d. Kesulitan hidup di kampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.

2. Faktor penarik :

- a. Kehidupan di jalanan menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas.
- b. Diajak oleh teman.
- c. Adanya peluang di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian.

B. Tingkat Messo (*Underlying Causes*)

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat meso ini yaitu faktor yang ada di masyarakat. Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi :

- 1) Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang menyebabkan *drop out* (keluar) dari sekolah.
- 2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu.
- 3) Penyalahgunaan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal.

Beberapa faktor lingkungan munculnya anak jalanan yang bisa dikaitkan pada tingkat meso yakni sebagai berikut :

a. Ikut-ikutan teman

Ikut-ikutan teman berdasarkan pengalaman pendampingan dari studi yang menjadi salah satu faktor resiko yang membuat anak turun ke jalanan. Teman disini berarti teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggal anak atau teman-teman di sekolahnya yang lebih dahulu melakukan aktifitas atau kegiatan di jalanan. Keterpengaruhannya akan sangat cepat apabila sebagian besar teman-temannya sudah berada di jalanan. Keterpengaruhannya dari teman akan semakin tinggi apabila pihak keluarga dan komunitas sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap keberadaan anak-anak di jalanan. Sehingga ketika anak mereka turun ke jalanan, tidak ada upaya untuk mencegahnya.

b. Bermasalah dengan tetangga atau komunitas

Anak yang turun ke jalan karena memiliki masalah dengan tetangga atau komunitasnya, biasanya berawal dari tindakan anak yang melakukan tindakan kriminal seperti melakukan pencurian.

c. Ketidakpedulian atau toleransi lingkungan terhadap keberadaan anak jalanan.

Ketidakpedulian komunitas di sekitar tempat tinggal anak atau adanya toleransi dari mereka terhadap keberadaan anak-anak

dijalanan menjadi situasi yang sangat mendukung bertambahnya anak-anak untuk turut ke jalan. Biasanya ini terjadi pada komunitas-komunitas masyarakat miskin yang sebagian besar warganya bekerja di jalanan terutama sebagai pengemis.

C. Tingkat Makro (*Basis Causes*)

Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat makro yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi :

- 1) Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota mencari kerja, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, kemudahan transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini menyebabkan anak-anak mereka terlempar ke jalanan.
- 2) Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah rumah mereka dengan alasan” demi pembangunan” mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang.
- 3) Pendidikan, adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang.
- 4) Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai (*trouble maker*) pembuat masalah (*security approach*) pendekatan keamanan.
- 5) Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, teman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa

pada daerah-daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang bermain dan bekerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bengkulu ” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Walaupun ada yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan tapi obyek yang dibahas berbeda. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama dengan judul skripsi penulis maka akan menjadi tanggungjawab penulis sepenuhnya.

Adapun terdapat 3 (tiga) judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. M Wilian Eka Saputra, NPM: B1A005097, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2005, dengan judul skripsi Pemenuhan hak-hak anak terlantar ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bengkulu. Penelitian yang telah dilakukan

oleh M Wilian Eka Saputra membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak terlantar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Bengkulu saja, terus peranan panti sosial dalam memenuhi hak-hak anak terlantar dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak terlantar. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Amanda Thika Santriati , NPM: 10340091, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2009, dengan judul skripsi Perlindungan Hak Pendidikan Anak terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Amanda membahas mengenai Perlindungan Hak Pendidikan Anak terlantar di Kota Yogyakarta saja, dan terus faktor penghambat Perlindungan Hak Pendidikan Anak terlantar di Kota Yogyakarta. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Septriani Susilawati, NPM: B1A001048, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2001, dengan judul skripsi Penerapan hak-hak narapidana anak dilembaga permasyarakatan Muara Enim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Septriani membahas mengenai penerapan

hak-hak narapidana anak di lembaga permasyarakatan Muara Enim ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak saja, terus kendala yang di hadapi oleh lembaga permasyarakatan Muara Enim dalam menerapkan hak-hak narapidana anak. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian terhadap data-data primer. “Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer”.⁶ Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.⁷

Penelitian hukum secara empiris ini mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

⁶ Bambang waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 16.

⁷ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009, Hal. 42.

melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu.⁸ Tujuan menggunakan sifat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama.⁹ Populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya.¹⁰ Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Jadi populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Dinas sosial Kota Bengkulu, seluruh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Bengkulu, dan seluruh anak-anak jalan di Kota Bengkulu.¹¹

⁸ Tersedia pada <http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theorytipologi-penelitian-hukum/#ixzz2DLTwjnxj>, diakses pada 29 April 2013, pukul 02.00 WIB.

⁹ Soedjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Hal 72.

¹⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineke Cipta, Hal 4

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurnitri*, Jakarta : ghalia Indonesia, hal 44

b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ::

- a. Kepala kantor dan Ketua bagian Rehabilitasi Dinas Sosial kota Bengkulu.
- b. Ketua komisi perlindungan anak Indonesia Provinsi Bengkulu.
- c. 10 orang anak jalanan yang pernah mengalami kekerasan di Kota Bengkulu.

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan data dari responden. diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mencari data tentang objek penelitian secara langsung. Jadi, dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung pada

lokasi penelitian, proses ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat bagi keperluan penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu berupa bahan pustaka, data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Data sekunder dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus yang terdiri dari:

- a) Kamus Inggris-Indonesia;
- b) Kamus Hukum; dan
- c) Kamus Populer Bahasa Indonesia.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pedoman yang memuat pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang telah ditentukan. Wawancara ada dua macam, yaitu wawancara langsung (terbuka) dan wawancara tidak langsung (tertutup). Pada penelitian ini akan menggunakan wawancara langsung. Karena wawancara seperti ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain :

- a) Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden;
- b) Bisa mengklarifikasi pertanyaan;
- c) Menambah pertanyaan baru;
- d) Bisa membaca isyarat non verbal; dan
- e) Bisa memperoleh data yang banyak.

Dalam pelaksanaan wawancara ini tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya memuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (kondisional) pada waktu melakukan wawancara, serta pertanyaan lebih lanjut akan berkembang setelah memperoleh informasi inti dari informan.

Penulis memilih metode ini karena:

- a) Informan penelitian hanya tertentu saja (sesuai kompetensi);
- a) Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya;
- b) Agar wawancara lebih menarik dan santai dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Termasuk dalam kelompok berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil perhitungan statistik, dokumen resmi, atau produk media masa seperti surat kabar, majalah, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan-keputusan pengadilan, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan Data

Dari data yang telah di peroleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Editing Data

Editing data (membetulkan) adalah memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.¹² Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

2. Coding Data

Coding adalah mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, op cit, hal 52

pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud agar dapat ditabulasikan.

Dalam hal ini data yang telah diperoleh baik data primer baik data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna dan lengkap, data tersebut diberikan kode-kode tertentu (*Coding Data*) agar dapat dipilih sesuai dengan pokok permasalahan.

7. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif empiris, dimana Penulis menganalisis data sekunder berupa bahan kepustakaan (*library research*) dan data primer yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹³ Artinya, penulis menjabarkan data yang diperoleh di lapangan dengan suatu pernyataan yang komprehensif dan berkesinambungan sehingga akan tergambar/ terungkap suatu kebenaran, bahkan penulis berusaha untuk memahami kebenaran tersebut.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Sudjito tentang Ilmu adalah institusi pencarian kebenaran, melalui ilmu orang berburu kebenaran dan hanya dengan kebenaranlah orang akan merasakan kebahagiaan. Ilmu hukum termasuk bagian

¹³ Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 250

dari ilmu yang mencari kebenaran absolut, dengan demikian ilmu hukum selalu berubah dan bergeser mengarah pada kebenaran absolut".¹⁴ Begitu juga dengan pemaparan Syamsudin, walaupun dalam redaksioner yang berbeda namun substansinya tidak mengalami perbedaan yakni, penelitian hukum pada hakekatnya juga suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.¹⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari Defenisi tentang anak dan anak jalanan, Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak, kewajiban negara terhadap anak.

¹⁴ Sudjito, 2007, *Perkembangan Ilmu Hukum : Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 14.

¹⁵ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal 21.

Bab III Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Bengkulu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hukum

Bab IV Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan

di Kota Bengkulu.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan dalam skripsi ini, kesimpulan ini akan

didapat saran yang ditujukan kepada pembentuk Undang-Undang, Aparat

Penegak Hukum dan Akademisi.

Daftar Pustaka

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN

A. Defenisi Tentang Anak dan Anak Jalanan

1) Defenisi Anak

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.¹⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁷ Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan bertambahnya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa

¹⁶ Tata Sudrajat, 1996, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*, Bandung: Yayasan Akatiga, hal 151-152.

¹⁷M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8.

sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.¹⁸

Ada beberapa pengertian tentang batasan usia anak dalam Undang-Undang yang dapat dilihat dibawah ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 1 angka (1) : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu Pasal 1 angka (2) : Bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun belum pernah kawin.
- 3) Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara umum mendefinisikan seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dan konvensi ini yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural [anak-anak](#).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan bekerja 15 tahun. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, seperti; pekerjaan ringan dan lain-lainnya.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadikan anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, dengan berinteraksi hal-hal baru memperoleh imajinasi

¹⁸ Peter Davies, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, hal 69.

yang kuat bagi saraf otak anak tersebut karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹⁹

Anak yang diistilahkan dalam Hukum Positif lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig /person under age*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarigheid /interiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah umur pengawasan wali (*mindejarige ondervoodij*).²⁰

2) Pengertian Anak Jalanan

Anak Jalanan atau disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan [ekonomi](#) di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan [keluarganya](#). Ada juga dua terminologi untuk anak jalanan yaitu Anak-anak di jalan dan anak-anak dari jalanan.²¹

Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena tercampakkan dan terlantarkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena

¹⁹ Artikel Tentang Anak Jalanan. (<http://pandadisco1st.blogspot.com>), Di akses Tanggal 27 Juni 2013.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, hal 3-4.

²¹ Artikel tentang anak jalanan, http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan, Diakses pada Tanggal 8 Oktober 2013.

kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah.²²

Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama [orangtuanya](#) dan senantiasa pulang ke [rumah](#) setiap [hari](#), dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang kerumah, baik berkala atau pun dengan [jadwal](#) yang tidak rutin.²³

Menurut Peraturan Daerah / PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Jalanan adalah :

Anak yang sebagian besar waktunya berada di jalan atau tempat-tempat umum (biasa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.

Anak Jalanan yang hidup dipersimpangan jalan pada umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan [ekonomi](#) di jalanan, secara segi umur belum untuk dibenarkan untuk bekerja di jalan dan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dari bentuk-bentuk pekerjaan buruk.

²² *Ibid*, hal 14.

²³ Op cit, Tata Sudajrat, hal 22

3) Hak dan Kewajiban Anak

1) Hak-hak anak

Konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum yang tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.²⁴

Maka bisa diartikan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, beradaptasi, memiliki identitas, dan berhak beribadah menurut agamanya serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak dan kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan

²⁴ *Op.Cit*, Hal 12.

beragama, serta hak anak cacat pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup, perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan.
4. Hak partisipasi yang meliputi hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengampilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Selain itu dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 ayat 2

berbunyi :

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan dalam sejak kandungan”.

Istilah hak-hak asasi manusia adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *Human Right*. Hak-hak asasi manusia adalah paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak manusia lahir di muka bumi dan hidup masyarakat telah memiliki dan membawa hak-hak asasinya. Hak-hak asasi itu bersifat universal (meliputi seluruh alam dunia) tanpa membedakan manusia menurut kebangsaan, ras, agama ataupun jenis kelamin, oleh karenanya setiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.²⁵

2) Kewajiban Anak

Berbicara mengenai kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan dan harus dilakukan. menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban

²⁵H.Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.Hal 56-57

bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, ada lima hak kewajiban anak yang mesti dilakukan, antara lain:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, maka akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari

²⁶ M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, Halaman 21-24

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

Secara psikologi, perlindungan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Makanya perlu adanya hukum yang melandasi sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan serta tindakan yang diambil terhadap anak.²⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁹

2. Pengertian Perlindungan Anak.

Kata "Perlindungan" bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata Anak yaitu menjadi perlindungan anak. Kata Perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang

²⁷ Artikel Pengertian-Perlindungan-Hukum, ([http://www.edukasiana.net, html](http://www.edukasiana.net/html)) Di akses Tanggal 26 Juni 2013.

²⁸ Nandang Nambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama, hal 87

²⁹ *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, (www. Putracenter.net, Diakses) Tanggal 27 Juni 2013.

dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan dan perlu adanya perbaikan dalam kerusakan itu.³⁰

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 yaitu:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.³¹

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang.³²

³⁰ Pedoman operasional program kesejahteraan sosial anak (PKSA), 2011, Direktorat kesejahteraan sosial anak Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Jakarta, hal 9

³¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 70

³² *Ibid*, hal 71

Jadi perlindungan hukum tidak hanya semata-mata memberikan perlindungan tetapi memberikan rasa aman dan ketentraman. Aspek hukum Perlindungan Anak, beberapa sarjana memberi batasan-batasan-batasan sebagai berikut: Menurut Arif Gosita dikatakan bahwa hukum Perlindungan Anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³³

Bismar Siregar, berpendapat juga bahwa aspek hukum Perlindungan Anak, lebih di pusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.³⁴ Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan Anak yaitu Orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama.

Begitu juga Pemerintah dan Negara yang harus memfasilitasi kebutuhan anak-anak Indonesia dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana mendapatkan yang selayaknya dan semestinya. Sebagai Negara Pancasila, serta

³³Irma Setyowati Soemitro,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,hal 14-15.

³⁴ *Ibid.*

menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan perlindungan anak.³⁵

Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari kemajuan hak anak agar dapat melakukan perlindungan anak secara maksimal demi perlindungan anak bangsa yang lebih baik.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak Jalanan

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak jalanan yang ada di Indonesia terbagi dalam tiga bentuk yaitu yang bersifat *refresif* /pengendalian sosial, *preventif* /pencegahan dan *rehabilitasi*/ restorasi. Di dalam Undang-Undang telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak-anak berdasarkan asas-asas yang meliputi :

- a) Non diskriminasi,
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d) Penghargaan terhadap hak-hak anak.

Selanjutnya berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa tanggung jawab dan wewenang kesejahteraan sosial ada di tangan Pemerintah pusat maupun di daerah Republik Indonesia.

³⁵ M. Nasir Djamil, op cit, hal 27.

Mulyana W, Kusumah dalam bukunya” Hukum dan Hak Anak” mengemukakan bahwa Tanggal 20 November 1959 disahkanlah deklarasi hak anak-anak oleh Majelis Umum PBB, isi deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.³⁶

Konvensi internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip yang juga terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut dirumuskan bahwa setiap anak menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum.³⁷

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011 sampai dengan 2012 ini dibahas Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan di DPR (Dewan

³⁶ Shanty Dellyana,1993, *Wanita dan Anak Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hal 8-9.

³⁷ *Ibid*,Halaman 60.

Perwakilan Rakyat) pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif.³⁸

C. Kewajiban Negara Terhadap Anak.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum yang tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Pembukaan Undang-Undang ke empat Amandemen ke IV (yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945) menyebutkan tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

³⁸ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, Halaman 28-29.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai semua itu, harus dimulai dari generasi penerus bangsa yaitu anak.

Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya. Pasal 21 hingga pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban Negara dan Pemerintah terkait pemenuhan hak-haknya adalah :

1. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Menurut ajaran yang umum, salah satu syarat untuk Negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi. Jaminan ini harus terbaca dan tafsiran dari konstitusi yang berlaku dalam suatu Negara, atau setidaknya tidaknya termaklumi dari praktek hukum dan ke tatanegaraan. Maka suatu hak tidak terlepas dari persoalan kebebasan dan kewajiban, baik bagi pihak pemegang kekuasaan maupun bagi pihak pendukung dari hak asasi itu sendiri.³⁹ Bahwa keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain yang merupakan haknya.⁴⁰

Hal kenyataannya kondisi kesejahteraan ekonomi Indonesia yang tidak merata telah menimbulkan fenomena yang memprihatinkan terhadap kondisi anak saat ini banyak anak yang harus menanggung beban tanggung jawab melebihi yang seharusnya. Tanggungan itu membuat penderitaan yang sengsara, dalam keluarga miskin umumnya anak juga berperan sebagai pencari nafkah. Sebagai anak-anak tersebut menjadi anak jalanan untuk membantu ekonomi keluarga. Peran tambahan ini kemudian berdampak pula pada berkurangnya hak-hak anak yang diterima oleh anak jalanan yang ada di Bengkulu.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Bahwa negara disini menurut

³⁹ Bambang Sunggono, Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, hal 83.

⁴⁰ H. Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar, Grafika, hal 86.

Daud Busro dan Abu Bakar Busro mengemukakan Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.⁴¹ Tetapi itu jauh dari harapan yang dibayangkan pada saat ini. Dengan istilah lain, hukum berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan, golongan, agama, ataupun warna kulit. Hukum yang baik dan adil bukan semata-mata hukum yang proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan formal, tetapi harus dapat diuji terhadap norma pengujiannya, yakni cita-cita hukum atau ide hukum.⁴²

1. Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada bab I Ketentuan Umum, pasal (1) dijelaskan bahwa :

⁴¹.Hotma P Sibuea,2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, hal 48.

⁴²*Ibid*, Halaman 53-54.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanya umur saja. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya masih banyak ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Undang-Undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum. Kemudian timbul pertanyaan apakah Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini? Jawabannya adalah belum efektif dan belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi kekerasan pada anak. Pada kenyataannya angka anak yang hidup di jalan dan terlantar terus meningkat. Sebagian besar anak jalanan merupakan korban dari penelantaran orang tua.

Secara umum Undang-Undang yang disebutkan diatas sebenarnya sudah cukup memadai untuk digunakan dalam upaya perlindungan anak

jalanan. Akan tetapi sejumlah peraturan yang seharusnya diterbitkan sebagai alat implementasi hukum sangat lambat ditindak lanjuti oleh Pemerintah. Maka dari itu kesigapan dan kepedulian pemerintah dalam menyikapi anak jalanan yang kurang mendapatkan perhatian secara signifikan membuat anak di jalanan semakin meningkat di jalanan.

BAB III

Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum yang tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Menurut Peraturan Daerah / PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Jalanan adalah :

Anak yang sebagian besar waktunya berada di jalan atau tempat-tempat umum (biasa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.

Anak Jalanan yang hidup dipersimpangan jalan pada umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan [ekonomi](#) di jalanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah anak jalanan di Bengkulu. Tren kenaikan anak jalanan di Bengkulu ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penanganan anak jalanan di Bengkulu. Data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu menunjukkan pada tahun 2011 ada 210 anak jalanan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 235 anak yang tersebar di berbagai

sudut kota.⁴³ Bahwa kondisi kehidupan anak jalanan sangat memprihatinkan dengan formulasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bengkulu sesuai formulasi kerangka kebijakan-kebijalan untuk upaya tindakan mengatasi permasalahan anak yang turun ke jalan belum terealisasi secara optimal.

Kebijakan / program penanganan anak jalanan di Bengkulu sudah berjalan, namun tidak dapat menjangkau semua anak jalanan di Bengkulu. Dari segi implementasinya, program tersebut masih belum efektif karena belum mampu mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan dalam formulasinya. Ditambah dengan adanya realitas seperti program salah sasaran, karena tidak dilaksanakan secara khusus untuk anak jalanan; program tidak berkelanjutan serta kurang terkoordinasi.

Semua ini menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan anak jalanan dari tahun ke tahun. Ada pun penanganan anak jalan dari suatu perlindungan anak jalanan dan bidang sosial dalam masyarakat, secara implisit menjadi urusan pemerintah kota Bengkulu yang di atur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu, dalam pasal 3 Bab III menyatakan :

“Pemerintah kota Bengkulu mengatur dan mengurus urusa pemerintahan yang menjadi kewenangannya”

Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang

⁴³Wawancara dengan Ibu Nurhaviha Seksi Kasis Resos Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tanggal 5 April 2013

menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani dan mensejahterakan Masyarakat. Bahwa formulasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bengkulu sesuai formulasi kerangka kebijakan nasional meliputi beberapa upaya tindakan yang ditujukan baik untuk anak jalanan itu sendiri maupun untuk orang tua mereka. Upaya-upaya ini mulai dari tindakan yang bersifat preventif, represif, rehabilitasi, Bahwa kebijakan itu mempunyai keterkaitan di dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dalam pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

Secara umum anak jalanan mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hal bidang sosial dan perlindungan anak karena itu kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bengkulu diarahkan untuk menangani ketiga permasalahan tersebut di atas. Maka dari itu perlu adanya implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bengkulu secara kongkrit. Dan itu dibagi menjadi tiga macam tindakan, yaitu: tindakan preventif, represif dan Rehabilitasi , sebagai berikut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib/ berwenang sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam dan dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif ini umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan dan pengarahan dan ajakan. Kebijakan dan kewenangan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu. Serta dengan mengadakan penjangkauan anak di jalanan, seperti yang ada di Simpang Lima, Simpang Padang Harapan dan Simpang Pagar dewa di kawasan Kota Bengkulu. Di dalam target operasi lapangan yang dilakukan oleh dinas Sosial Kota Bengkulu melakukan 4 kali seminggu operasi gabungan ke persimpangan jalan dan itu dilakukan supaya anak-anak tersebut tidak lagi ke jalanan. Sehingga dalam pembangun kesejahteraan sosial Kota Bengkulu dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilandasi oleh visi pembangunan yakni “Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Manusiawi” artinya sesuai dengan visi pembangunan kesejahteraan sosial di indonesia, oleh karenanya pembangunan di bidang masalah kesejahteraan sosial merupakan pembangunan manusia seutuhnya. Adapun bidang-bidang perlindungan anak dan pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial kota dalam rencana strategis kota bengkulu ke depan adalah meliputi : bidang perlindungan anak, bidang kesehatan, dan bidang partisipasi anak. Bagaimana pun juga dalam bentuk sosialisasi dan penghimbauan terhadap masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait (seperti Polisi Wilayah Kota Bengkulu) maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).⁴⁴

Sosialisasi dilakukan terhadap peraturan perlindungan kesejahteraan anak, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang

⁴⁴ *Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota bengkulu.*

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam tataran peraturan perundangan ini, diketahui pula bahwa saat ini para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dinas sosial kota kedepan akan membuat rencana kerja menengah dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif lagi dibidang kesehatan yakni dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang ada dalam penanganan anak jalanan, diakibatkan oleh buruknya tingkat kesehatan tempat tinggal maupun lingkungan mereka dan ditambah lagi adanya tindak kekerasan seksual, intimidasi dari preman (bahkan juga aparat kepolisian) serta tidak jarang kekerasan dari orang tua mereka sendiri.⁴⁵

Beberapa permasalahan kesehatan yang kerap diderita anak jalanan, diantaranya adalah: penyakit akibat polusi udara, air maupun tanah, seperti mata merah, gatal-gatal, atau luka akibat jatuh/tertabrak; gizi buruk, kebersihan diri, diare, Napsa (Narkoba, Alkohol), (Kehamilan tidak diinginkan, pelecehan seksual, aborsi), ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), serta belum adanya penanganan trauma terhadap kekerasan. Dalam upaya penanganan dan perlindungan anak jalanan, dinas kesehatan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan untuk anak jalanan. Secara umum, upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan anak

⁴⁵ *Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota Bengkulu.*

jalanan di Kota Bengkulu. Untuk mendukung tujuan ini kebijakan operasional yang dilakukan meliputi:

- a) Pelayanan kesehatan oleh puskesmas yang ditunjuk,
- b) Upaya-upaya promotif, preventif terpadu dengan kuratif dan rehabilitatif,
- c) Peningkatan jangkauan pelayanan,
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan anak jalanan,
- e) Peningkatan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan umum.

Namun, program pembinaan dan pelayanan kesehatan untuk anak jalanan ini tidaklah terlepas dari permasalahan. Hal ini dikarenakan program pelayanan kesehatan bagi anak jalanan ini belum merupakan program prioritas, terbukti belum semua sektor berpartisipasi secara maksimal. Di samping juga tidak ada dana khusus untuk pelayanan kesehatan anak jalanan ini yang anggarannya terbatas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Sementara di kalangan anak jalanan sendiri ada keengganan untuk memanfaatkan program pelayanan kesehatan ini. Diketahui bahwa, hal ini disebabkan oleh adanya beban psikososial dikalangan anak jalanan untuk datang ke puskesmas, dikarenakan stigma yang melekat pada diri mereka, yaitu sebagai anak rendahan atau yang dianggap sebagai penyakit masyarakat.⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas, jadi perlindungan hukum tidak hanya semata-mata memberikan perlindungan tetapi memberikan rasa aman dan ketentraman. lebih di pusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Dengan

⁴⁶ Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota bengkulu.

demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan Anak yaitu Orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Sebagai institusi utama yang menangani anak jalanan, Dinas Sosial Kota Bengkulu bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan represif yaitu melalui operasi simpatik anak ke jalanan serta penjagaan/penghalauan lokasi terkait.⁴⁷

Di era otonomi daerah , peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bengkulu bukan saja semakin luas, tetapi juga makin strategi sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 3 tahun 2008 tentang Ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Bengkulu serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat dan ketertiban anak yang ada di jalanan. Keberadaan satpol PP diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

⁴⁷ Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota Bengkulu.

Bahwa Satpol PP berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan begitu juga bekerja sama dengan kepolisian dan dinas sosial kota untuk menertipkan anak jalanan yang ada jalanan sehingga tidak meresahkan pengguna jalan dan memberi kenyamanan bagi pengguna jalan raya dan kemudian mereka untuk di rehabilitasi dan dibimbing kembali supaya tidak turun ke jalan lagi. Untuk melakukan penertiban ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Bakesbang Linmas dan Dispol Pamong Praja. Anak-anak jalanan yang terjaring operasi simpatik, selanjutnya akan menjalani proses pra rehabilitasi, yaitu diidentifikasi dan diseleksi untuk memperoleh pembinaan.⁴⁸

Sayangnya, dalam pelaksanaan penertiban banyak anak jalanan yang melarikan diri sementara yang tertangkap sering menolak memperoleh pembinaan karena berlawanan dengan kehidupan mereka yang sangat bebas serta orientasi mereka untuk mencari uang. Untuk mengoptimalkan penanganan anak jalanan melalui upaya-upaya represif ini, maka selain melakukan penertiban, seleksi dan identifikasi, dinas sosial juga memberikan stimulus, serta melakukan upaya-upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Stimulus/ rangsangan diberikan dengan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan yang bersedia dibina. Upaya pembinaan dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang nilai-nilai/ norma-norma keluarga/ masyarakat serta membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan seperti montir/ perbengkelan, menjahit, memasak dan lainnya.

⁴⁸ *Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota bengkulu.*

Namun, untuk upaya ini dinas sosial masih belum mempunyai tempat dan SDM untuk pembinaan khusus bagi anak jalanan. Upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan setelah upaya pembinaan merupakan upaya pengembalian anak jalanan ke keluarga mereka. Diharapkan dengan bekal yang mereka terima selama pembinaan, mereka dapat menjalani kehidupan secara normal.

Kebijakan akan dinas sosial kota dalam jangka panjang dan menengah yakni : Anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua ini berangkat dari suatu kerangka pemikiran dan realitas bahwa kesejahteraan anak, yang utama menjadi tanggung jawab orang tua, sementara pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung/membantu. Selain itu anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*) yang menjadi fokus penelitian ini, kebanyakan masih mempunyai kontak dengan orang tua mereka.

Karena anak-anak ini lebih beresiko untuk dieskplotasi secara ekonomi baik oleh orang tua maupun oleh pihak lain, serta bahwa mereka sering tidak mendapat pengasuhan yang layak dari orang tua mereka (karena hubungan keluarga seringkali telah diubah menjadi hubungan kerja, dimana anak diperlakukan seperti buruh dan orang tua adalah majikan), maka sudah sepatutnya jika upaya penanganan anak jalanan berfokus (bersasaran) tidak hanya pada anak jalanan tetapi juga perlu ditujukan kepada para orang tua yang anaknya menjadi anak jalanan.

Wawancara dengan A.n kepala Dinas Kota Bengkulu Dra.zuliyati, .diketahui bahwa dari proses pendampingan yang mereka lakukan, mata

pencaharian orang tua anak jalanan kebanyakan adalah menjadi buruh, tukang becak, gepeng, penjahat, Pemulung, pengangguran serta kuli bangunan dengan pendapatan kurang dari Rp. 100.000,-. Karena itulah tidak heran jika kemiskinanlah yang menjadi alasan utama anak turun ke jalanan (penelitian ini menemukan faktor penyebab anak jalanan di Bengkulu adalah gakin (keluarga miskin). Namun begitu penelitian ini menemukan bahwa upaya penanganan anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua anak jalanan di Kota Bengkulu masih belum optimal. Satu-satunya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), adalah pemberian bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan, itupun hanya merupakan program yang bersifat insidental. Selain itu program ini sering mengalami kegagalan karena tidak ada mekanisme kontrol dan kontak yang jelas antara Dinas Sosial dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan para orang tua anak jalanan tersebut.⁴⁹

Upaya penanganan anak jalanan yang ditujukan untuk orang tua anak jalanan selama ini juga lebih banyak difokuskan pada penanganan orang tua anak jalanan yang menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng). Beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial untuk menangani gepeng ini diantaranya adalah razia, identifikasi, bimbingan sosial, mental dan spriritual, seleksi, serta bimbingan ketrampilan.

⁴⁹ *Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota bengkulu.*

Dari hasil wawancara di atas perlindungan hukum terhadap anak jalanan ini meliputi peran serta dari pemerintah yakni Dinas Sosial bekerjasama dengan Bakesbang Linmas dan Dispol Pamong Praja. Anak-anak jalanan yang terjaring operasi simpatik, selanjutnya akan menjalani proses pra rehabilitasi, yaitu diidentifikasi dan diseleksi untuk memperoleh pembinaan.

3. Tindakan Rehabilitasi

Tindakan rehabilitasi merupakan upaya yang ditujukan untuk pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Tahap-tahap rehabilitasi sosial :⁵⁰

1. Pendekatan awal, anak-anak yang sudah ditampung dan dikumpulkan tersebut di ajak komunikasi yang baik
2. Identifikasi, bagaimana untuk mengenal dan memahami permasalahan anak jalanan tersebut
3. Motivasi, tujuannya yakni menumbuhkan kesadaran pada diri dan keluarga dan memberikan pelayanan yang baik.
4. Bimbingan sosial dalam hal fisik dan mental, tujuannya membina ketaqwaan, mendorong kemauan dan kemampuan untuk memulihkan diri.kegiatan bimbingan kewarganegaraan, kesehatan, olah raga, agama dan kedisiplinan.

Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan yang cerdas dalam memberikan yang terbaik terhadap anak jalanan untuk mendapat tempat yang tepat

⁵⁰ *Wawancara dengan Dra.zuliyati, An kepala dinas sosial kota bengkulu.*

dalam hal keterampilannya kerna akibat anggaran yang terbatas untuk penanganan anak jalanan tersebut.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka untuk merehabilitasi anak-anak jalanan agar tidak kembali turun ke jalan setelah dilakukan operasi penggarukan / pencidukan dari lokasi target operasi untuk menertibkan mereka oleh dinas sosial kota dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :

1. Anak-anak jalanan yang berprofesi sebagai pedagang asongan dan penjual loper koran digabung dalam satu kelompok usaha berupa kios yang dikelola secara bersama-sama dengan modal-modal kecil dari mereka dan dibantu tambahan dari pengusaha dan pemerintah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah kota Bengkulu menyediakan suatu lokasi hiburan dimana anak-anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen dapat melakukan kegiatan mengumpulkan uang. Lokasi atau tempat hiburan ini merupakan tempat rekreasi.
3. Pemerintah kota Bengkulu bekerja sama dengan pengelola tempat pencucian mobil, lapangan tenis, lapangan tenis, lapangan golf, mempekerjakan anak-anak jalanan sebagai pencuci kendaraan, pemungut bola, atau yang dapat dipekerjakan anak-anak tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama (kurang lebih 2-3 jam) dan setelah itu mereka dapat kembali kerumah atau sekolah.
Sehingga kesejahteraan sosial anak dapat terpenuhi dengan baik dan anak jalanan dapat dikurangi yang ada dijalanan.